



KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN
NOMOR: PENG/ 29 /XI/2024

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) INSTANSI (NON CAT BKN)
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Peserta Seleksi CPNS Unit Organisasi Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan (TNI AD, TNI AL, TNI AU) yang dimulai pada tanggal 18 Oktober s.d. 4 November 2024 serta menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor: 8834/B-KS.04.02/SD/K/2024 tanggal 10 November 2024 tentang Penyampaian Hasil SKD CPNS TA 2024, bersama ini menginformasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Tahun 2024 adalah sebagaimana daftar nama peserta sudah tercantum dalam Pengumuman Menteri Pertahanan RI Nomor: PENG/ 28 /XI/2024 tanggal 15 November 2024 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024.
2. Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib mengikuti tahapan selanjutnya yaitu Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. SKB Instansi (Non CAT BKN)
 - b. SKB Jabatan (CAT BKN).
3. Sesuai Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024 tentang Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024 tercantum bahwa pelaksanaan SKB Tahap pertama yaitu SKB Instansi (Non CAT BKN) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan SKB Instansi (Non CAT BKN) Kementerian Pertahanan RI Tahun Anggaran 2024 meliputi Tes Psikologi dan Tes Kesehatan yang akan dimulai pada rentang tanggal **23 November s.d. 2 Desember 2024** dengan daftar nama peserta, pembagian jadwal, sesi serta titik lokasi seleksi terlampir.
- b. **Tes Psikologi**, dilaksanakan dalam durasi waktu 90 (sembilan puluh) menit menggunakan alat bantu komputer/*Computer Assisted Test* (CAT) milik Kemhan yang berada pada Kodam/Ajendam, Lantamal serta titik lokasi mandiri yang telah ditentukan oleh Panitia Seleksi Instansi dengan lokasi dan alamat sebagaimana terlampir.
- c. **Tes Kesehatan**, peserta **wajib** membawa dan menyerahkan dokumen kesehatan secara lengkap yang dipersyaratkan kepada panitia seleksi sesuai dengan jadwal masing-masing peserta, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Surat Keterangan Kesehatan Asli yang telah diunggah pada laman pendaftaran SSCASN BKN yang mencantumkan pemeriksaan fisik berupa tinggi badan, berat badan, postur tubuh/BMI dan tekanan darah/tensi yang dikeluarkan dari rumah sakit milik TNI atau pemerintah.
 - 2) Surat Keterangan Pemeriksaan Penglihatan dengan hasil interpretasi Anatomis, Kenal Warna dan Visus dari dokter spesialis mata (Sp.M) yang dikeluarkan dari rumah sakit milik TNI atau pemerintah dengan minimal pemeriksaan pada bulan Oktober 2024.
 - 3) Elektrokardiografi (EKG) dan hasil interpretasi dari dokter spesialis jantung (Sp.JP) atau dokter spesialis penyakit dalam (Sp.PD) yang dikeluarkan dari rumah sakit milik TNI atau pemerintah dengan minimal pemeriksaan pada bulan Oktober 2024.
 - 4) Seluruh berkas dokumen Kesehatan dimasukkan kedalam map serta diberi **Kode Kesehatan** masing-masing peserta yang tercantum dalam lampiran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Map warna kuning bagi peserta yang melamar pada UO Kemhan
 - b) Map warna merah bagi peserta yang melamar pada UO Mabes TNI
 - c) Map warna hijau bagi peserta yang melamar pada UO TNI AD
 - d) Map warna biru tua bagi peserta yang melamar pada UO TNI AL
 - e) Map warna putih bagi peserta yang melamar pada UO TNI AU
 - f) **Kode Kesehatan** ditulis/ditempel diluar map peserta masing-masing
- d. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Instansi (Non CAT BKN) Pengadaan CPNS Kementerian Pertahanan RI Tahun Anggaran 2024 **tidak diperkenankan mengubah jadwal dan lokasi** yang telah ditentukan.

4. Tata Tertib Peserta seleksi:

a. Kewajiban Peserta Seleksi

- 1) Membawa **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Asli** atau **Surat Keterangan Pengganti KTP** yang masih berlaku atau **Kartu Keluarga Asli** atau **salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah** oleh pejabat yang berwenang atau **KTP Digital** serta menunjukkan ke Panitia seleksi (Petugas Verifikator) pada saat registrasi.
- 2) Membawa **Kartu Tanda Peserta Asli** (tidak dilaminating) yang telah dicetak **berwarna** (tidak hitam putih) dengan *printer* berkualitas baik pada laman <https://sscASN.bkn.go.id> untuk ditunjukkan kepada Panitia Seleksi Instansi atau Panselnas
- 3) Hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum ujian dimulai.
- 4) Mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh Panitia dengan benar.
- 5) **Menyerahkan Dokumen Kesehatan** secara lengkap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan kepada Panitia.
- 6) Peserta wajib mendengarkan pengarahan Panitia sebelum pelaksanaan ujian dimulai.
- 7) Melakukan verifikasi data/kelengkapan dokumen sebelum memasuki ruang tunggu.
- 8) Merupakan orang yang sama sesuai dengan foto dan biodata yang tercantum di dalam Kartu Tanda Peserta Seleksi.
- 9) Berpakaian dengan sopan menggunakan kemeja warna putih polos tanpa bercorak, celana panjang/rok berwarna hitam (bukan celana/rok *jeans*), sepatu warna hitam (rapi dan sopan). Bagi peserta yang memakai jilbab, menggunakan warna hitam.
- 10) Menempatkan diri pada tempat/zona yang telah ditentukan oleh Panitia.
- 11) Membawa alat tulis yang direkomendasikan oleh Panitia (kertas dan pensil).
- 12) Meletakkan/menyimpan semua barang bawaan berupa:
 - a) Semua bentuk buku dan catatan lainnya
 - b) Kalkulator, jam tangan/*smartwatch*, laptop, tablet, telepon seluler (*handphone/smartphone*), kamera, *flashdisk*, alat rekam suara, alat pemutar audio/video portabel dan semua jenis alat bantu komunikasi dalam bentuk apapun.
 - c) Makanan, minuman, rokok, rokok elektrik dan lain sebagainya.

d) Tas/ransel atau sejenisnya pada tempat penyimpanan yang telah disiapkan oleh Panitia dan menerima kartu tanda penitipan yang akan ditukar/dikembalikan setelah melaksanakan ujian.

- 13) Memasuki ruang ujian dengan tertib dan menempatkan diri pada posisi komputer sesuai arahan petugas Panitia.
- 14) Mengoperasikan perangkat komputer setelah ada instruksi dari Panitia.
- 15) Mengerjakan semua soal yang diujikan setelah ada perintah dari petugas CAT sesuai alokasi waktu yang ditentukan.
- 16) Peserta selama mengikuti ujian, wajib melapor apabila ada keluhan kesehatan
- 17) Peserta yang telah selesai melaksanakan ujian dan mengambil barang yang dititipkan di tempat penitipan segera meninggalkan lokasi ujian secara tertib.

b. Larangan Peserta:

- 1) Tidak membawa kendaraan pribadi ke lokasi ujian karena keterbatasan lahan parkir
- 2) Tidak membawa buku, catatan, jam tangan, perhiasan dan aksesoris dalam bentuk apapun (kalung, cincin, anting, gelang, bros dan lain-lain), ikat pinggang, kalkulator, peralatan elektronik (laptop, tablet, *flashdisk*, telepon genggam atau alat komunikasi lain serta kamera dalam bentuk apapun) atau barang-barang berharga lainnya yang tidak diperlukan selama pelaksanaan SKB Instansi (Non CAT BKN) ke lokasi ujian.
- 3) Dilarang membawa senjata api/tajam dan atau bahan berbahaya lainnya ke lokasi pelaksanaan ujian.
- 4) Menyuruh orang lain (menggunakan joki) untuk selama proses registrasi sampai pelaksanaan ujian (seluruh tahapan SKB Instansi-Non CAT BKN).
- 5) Bertanya/berbicara/bekerja sama kepada sesama peserta seleksi.
- 6) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin dari Panitia.
- 7) Keluar ruang ujian selama tes berlangsung, kecuali memperoleh ijin dari Panitia.
- 8) Tidak merokok/rokok elektrik, makan atau minum di dalam ruang ujian.
- 9) Tidak melakukan kegiatan yang mengganggu peserta lainnya.
- 10) Tidak menggunakan komputer yang tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh Panitia.

- 11) Tidak menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
- 12) Tidak memasang perangkat apapun pada komputer CAT.
- 13) Tidak mencoret/mengotori layar komputer.
- 14) Tidak Menyebarkan soal seleksi melalui media apapun (foto dan video).
- 15) Pengantar peserta seleksi dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi.

c. Sanksi Peserta:

- 1) Peserta yang terlambat hadir tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi dan dianggap gugur
- 2) Peserta yang tidak membawa sebagian atau seluruh kelengkapan dokumen persyaratan dan/atau terbukti memberikan dokumen palsu pada saat validasi/verifikasi data pelamar, tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Instansi (Non CAT BKN).
- 3) Peserta yang tidak melaksanakan kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam tata tertib ini dapat dikenai sanksi mulai dari teguran lisan hingga pembatalan status sebagai peserta seleksi.
- 4) Peserta seleksi yang didapati secara sengaja membawa dan/atau menggunakan alat komunikasi (telepon seluler, *smartphone*, *handy talky*, dan lain sebagainya), kamera dalam bentuk apapun dan berupaya melakukan kecurangan lainnya dianggap gugur dan dikeluarkan dari ruangan seleksi.

5. Untuk pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Jabatan (CAT BKN) disesuaikan dengan jadwal yang telah dikeluarkan oleh BKN yaitu pada rentang tanggal **9 s.d. 20 Desember 2024** setelah peserta memilih lokasi SKB Jabatan (CAT BKN) pada tanggal **23 s.d. 25 November 2024** dan akan diumumkan kemudian setelah pelaksanaan SKB Instansi (Non CAT BKN) melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> atau <https://kemhan.go.id/ropeg> dan sosial media resmi (instagram) [@ropeg_kemhan](https://www.instagram.com/ropeg_kemhan)

6. Ketentuan lain-lain:

- a. Informasi terkait kegiatan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan RI Tahun 2024 dapat dilihat di laman <https://sscasn.bkn.go.id> atau <https://kemhan.go.id/ropeg> dan sosial media resmi (instagram) [@ropeg_kemhan](https://www.instagram.com/ropeg_kemhan)

- b. Pelayanan pengaduan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan RI Tahun 2024 dapat menghubungi nomor informasi Pengadaan CPNS melalui Kontak yang sudah tertera pada Pengumuman sebelumnya
 - c. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan RI Tahun 2024 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** dan panitia tidak bertanggungjawab apabila terjadi pungutan dari pihak lain yang mengatasnamakan panitia.
 - d. Apabila pelamar memberikan data/keterangan yang tidak sesuai/tidak benar, dan dikemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Kementerian Pertahanan RI berhak membatalkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai CPNS/PNS Kementerian Pertahanan RI.
 - e. Ketentuan lain yang belum disampaikan dalam pengumuman ini akan diinformasikan kemudian melalui laman <https://kemhan.go.id/ropeg> dan sosial media resmi (instagram) [@ropeg_kemhan](https://www.instagram.com/ropeg_kemhan)
 - f. Kelalaian dan keterlambatan peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta tidak menjadi tanggung jawab panitia, sehingga setiap peserta harus lebih pro aktif dalam memonitor perkembangan informasi terkait pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesuai laman yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi Instansi.
 - g. Keputusan Panitia seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pertahanan RI Tahun 2024 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.
7. Demikian pengumuman hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Instansi (Non CAT BKN) Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Tahun 2024 ini kami sampaikan untuk dapat diketahui

Jakarta, 18 November 2024

a.n. Menteri Pertahanan RI
Sekretaris Jenderal
u.b.

Kepala Biro Kepegawaian
Selaku

Wakil Ketua Panitia Seleksi CPNS,



Tisno Widodo, S.H., M.Han
Brigadir Jenderal TNI